

PERAN DAN TANTANGAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA

Zalfa Hulwah Zahira¹, Andi Restu Awaluddin Halik², Mic Finanto Ario Bangun³
202110515147@mhs.ubharajaya.ac.id¹, 202110515144@mhs.ubharajaya.ac.id²,
mic.finanto@dsn.ubharajaya.ac.id³
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Kepolisian sebagai penegak hukum bertugas memelihara peraturan dan menindak pelanggaran dalam penerapannya di Indonesia. Polri memiliki peran penting untuk bertanggung jawab dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pembinaan masyarakat, serta menjaga keadilan dan ketertiban hukum. Namun, Polri kerap menghadapi berbagai tantangan kompleks yang berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya, termasuk adanya fenomena paradoks dalam institusi kepolisian yang seringkali menimbulkan konflik antara perlindungan hak asasi manusia dan penggunaan kekerasan, serta menciptakan tantangan moral dan etis. Tantangan wewenang Polri lainnya mencakup penyalahgunaan senjata api, proses rekrutmen, dan kebutuhan personel berkompetensi di era 4.0, termasuk kejahatan dunia maya. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari bahan pustaka. Penelitian ini bertujuan mengkaji tantangan internal dan eksternal Polri, dengan fokus pada penyalahgunaan wewenang, kekerasan, dan dampak modernisasi, serta mengidentifikasi strategi untuk memperbaiki kinerja Polri demi meningkatkan keadilan dan keamanan di Indonesia.

Kata Kunci: peran polisi, tantangan wewenang polisi, penegakkan hukum.

ABSTRACT

The police as law enforcers are tasked with maintaining regulations and taking action against violations in their implementation in Indonesia. The National Police has an important role in being responsible for law enforcement, protection and development of society, as well as maintaining justice and legal order. However, the National Police often faces various complex challenges related to the authority it has, including the paradoxical phenomenon within the police institution which often gives rise to conflicts between the protection of human rights and the use of violence, as well as creating moral and ethical challenges. Other challenges to the National Police's authority include the misuse of firearms, the recruitment process, and the need for competent personnel in the 4.0 era, including cybercrime. The method used in this study is library research, which involves collecting and analyzing data from library materials. This research aims to examine the internal and external challenges of the National Police, with a focus on abuse of authority, violence, and the impact of modernization, as well as identifying strategies to improve the performance of the National Police in order to increase justice and security in Indonesia.

Keywords: the role of the police, challenges to police authority, law enforcement.

PENDAHULUAN

Indonesia telah lama diakui sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Hukum dapat di artikan sebagai aturan yang dapat mengontrol kehidupan manusia yang berada dalam suatu negara berprinsip hukum seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum mengatur tatanan kehidupan manusia yang ada pada ruang lingkungannya, sehingga masyarakat menjadi pelaksana utama yang diperlukan untuk dapat menerapkan dan menegakkan hukum sebagai pondasi negara. Dalam menegakan hukum di suatu negara menurut Soerjono Soekanto (2004) harus di dukung oleh salah satu faktor yang bisa mempengaruhi berhasil atau tidaknya penegakan hukum di suatu negara yaitu adanya penegak hukum (Cristiana et al., 2019). Jika negara tersebut berlandaskan pada prinsip –

prinsip hukum maka negara tersebut membutuhkan penegak hukum, di Indonesia sendiri penegak hukum yang paling dasar adalah kepolisian, karena kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia (Latukau, 2019).

Hukum sudah menjadi salah satu pilar utama dalam memelihara keadilan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian mempunyai peran dalam menegakan hukum di Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memelihara peraturan yang sudah dibuat oleh lembaga yang berwenang agar tetap dijalankan oleh objek peraturan tersebut dan menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi dalam proses penerapan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kepolisian yang dapat dilabeli sebagai polisi yang ideal adalah mereka yang mempunyai kecocokan dengan masyarakat, yaitu dapat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, serta dapat mengemban tanggung jawab khusus dalam memelihara ketertiban umum dan menanggulangi kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman dan damai (Devianty, 2017).

Dalam konteks ini, maka Polri memegang peranan yang sangat penting karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, maka dalam menjalankan fungsinya kepolisian harus berpegang teguh pada profesionalisme. Profesionalisme kepolisian dapat dicapai jika adanya kekuatan dan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan dan tugas yang akan senantiasa akan terus berkembang mengikuti tuntutan yang ada di dalam lingkup masyarakat yakni seperti jaminan terhadap rasa aman, keadilan dan perlindungan (Destiani et al., 2023).

Misalnya, di Indonesia, korupsi merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Korupsi adalah pelanggaran serius yang kerap dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, elit politik, dunia usaha yang terkait dan aktif demi kepentingan mereka yang berwenang, serta pejabat negara di semua tingkat birokrasi dan organisasi. Faktanya, korupsi bahkan sering ditemukan di tingkat kepala desa. Praktik korupsi ini telah merugikan bangsa dan negara Indonesia, berdampak negatif pada kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap komitmen dan integritas penegak hukum, elite politik, dan penyelenggara negara semakin menurun. Oleh karena itu, peran Polri dalam pemberantasan korupsi harus dioptimalkan dengan dukungan dari berbagai pihak. Keberadaan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia menjadi sangat penting dalam menuntaskan kasus korupsi dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dapat ditindak secara adil dan transparan. Polri harus memiliki kapasitas dalam hal ini karena sebagai perwujudan dari penegakan hukum yang sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku (Baidi et al., 2016).

Akan tetapi, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yakni menegakkan hukum tentunya tidaklah mudah, karena kepolisian seringkali dihadapkan pada beragam tantangan kompleks yang berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya. Tantangan-tantangan ini kerap menjadi penghambat atau bahkan menyulitkan kepolisian dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Kemajuan zaman pun ikut serta dalam mendorong evolusi teknologi yang saat ini telah mengalami berbagai perubahan menjadi semakin modern dan terus meningkatkan tingkat kecanggihannya yang tentunya memiliki konsekuensi positif maupun negatif pada berbagai sektor kehidupan termasuk ekonomi, bisnis, tingkat nasional dan global, masyarakat serta individu. Polri yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat tentunya perlu beradaptasi dengan kemajuan perkembangan industri 4.0, khususnya dalam konteks profesionalitas dan mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kekuatan dan

mampu untuk dapat menghadapi beragam perkembangan kejahatan yang semakin maju (Heri, 2018).

Mengacu pada topik pembahasan diatas, maka alasan penulis mengambil judul “Peran dan Tantangan Wewenang Kepolisian dalam Penegakkan Hukum di Indonesia” yakni karena hal ini merupakan hal yang penting dalam menghadapi perubahan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang di Indonesia. Tujuan penulis dalam membahas peran dan tantangan kepolisian yaitu untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara lebih mendalam mengenai sistem penegakan hukum di Indonesia dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh kepolisian, memperlihatkan bagaimana upaya kepolisian dalam menghadapi tantangan wewenang yang dimilikinya serta dapat menjalankan peran mereka dengan sebaik-baiknya guna penegakkan hukum di Indonesia.

Polisi mempunyai peran penting dalam menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan dalam sistem hukum suatu negara, berbagai rujukan yang mencangkup tentang peranan kepolisian pun cukup luas. Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Devianty, 2017) yang menekankan bahwa Polri mempunyai tanggung jawab penting sebagai penegak hukum, perlindungan dan pembina masyarakat, dengan tugas utama yakni bertanggung jawab dalam kedaulatan hukum, menjaga keadilan dan melindungi martabat manusia, serta menjamin ketertiban dan legalitas hukum. Namun, studi lainnya yang dilakukan oleh (Kontras, 2017) menyoroti adanya fenomena paradoks dalam posisi institusi kepolisian “paradox of institutional position”, yang dimana dalam sebuah lembaga institusi kepolisian idealnya berfungsi sebagai penjaga keamanan “human rights protector” dan pembela hak asasi manusia. Namun, seringkali hak istimewa yang diberikan kepada kepolisian justru menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan seperti penggunaan kekerasan, yang pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Merujuk pada sejumlah penelitian diatas, jika dikaji secara mendalam maka peran polisi memang sangat penting dalam menjaga keamanan dan keadilan dalam sistem hukum negara, namun jika dilihat dari perspektif lain khususnya dalam posisi institusi kepolisian menunjukkan adanya paradoks sehingga hal ini dapat memicu perselisihan antara perlindungan hak asasi manusia dengan penggunaan kekerasan dalam menegakkan hukum dan pastinya hal ini juga menciptakan tantangan moral dan etis pada kepolisian yang menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Dalam sejumlah penelitian yang relevan dengan topik ini terkait dengan tantangan wewenang Polri, disebutkan bahwasannya untuk menggunakan kekerasan dalam situasi yang sulit, terdapat tanggung jawab besar untuk memastikan penggunaan wewenang tersebut dilakukan secara sah dan efektif. Oleh karena itu, Polri perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan pemulihan, penyelidikan, serta sanksi yang tepat dalam kasus penyalahgunaan kekerasan yang serius (Irsan, 2015).

Lebih lanjut, studi lainnya yang dilakukan oleh (Manuhutu et al., 2023) menunjukkan bahwa tantangan wewenang Polri juga mengarah pada penyalahgunaan senjata api. Polri memiliki wewenang untuk menggunakan senjata api dalam rangka mencegah, menghambat, atau meminimalisir terjadinya tindakan kriminal yang melanggar hukum, serta untuk mencegah pelaku yang melakukan kejahatan melarikan diri atau membahayakan anggota Polri dan masyarakat. Namun, penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum Polri telah menimbulkan berbagai kasus kekerasan, termasuk penembakan yang menyebabkan kematian korban, seperti kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum Polri (Brimob) di Maluku Tenggara (Tual) dan insiden penembakan dari oknum anggota Polda Maluku kepada warga di Dusun Bere-Bere Kelurahan Batu

Meja Kecamatan Sisrimau Kota Ambon pada Kamis tanggal 22 November 2018. Kasus serupa yang terjadi yakni insiden meletusnya senjata api anggota Brimob yang menewaskan warga di Tual pada Minggu 18 Maret 2018. Oleh karena itu, dengan kepercayaan yang diberikan dalam pemberian wewenang menggunakan senjata api, Polri harus bertanggung jawab dan bijaksana dalam penggunaan senjata api, serta tidak lengah dalam mempertimbangkan risiko yang dapat berakibat fatal, termasuk penghilangan nyawa seseorang.

Sehubungan dengan tantangan Polri lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki anggota Polri, mengacu pada sebuah studi yang dilakukan oleh (Dewa et al., 2023), yang mengungkapkan adanya penyalahgunaan wewenang pada proses rekrutmen anggota Polri. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang cukup signifikan ditemukan dalam proses rekrutmen Polri yakni adanya campur tangan wewenang, yang dimana bentuk penyalahgunaan ini melibatkan tindakan di luar batas terkait kewenangan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan tujuan kewenangan yang diberikan.

Polri mempunyai permasalahan yang semakin kompleks di era revolusi industri 4.0. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Heri, 2018), telah teridentifikasi beberapa tantangan lainnya yang akan dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk: 1) Kebutuhan akan personel Polri. Dalam situasi ini, Polri harus memiliki respon yang cepat tanggap dalam menyusun rencana kebutuhan personel, khususnya bagi Polri yang memiliki kompetensi khusus dan penguasaan teknologi informasi, yang merupakan tujuan utama dalam merekrut perwira baru Polri. 2) Terbentuknya “crime is shadow of civilization”, artinya “kejahatan adalah bayang-bayang peradaban” yang merupakan terciptanya kejahatan-kejahatan baru yang sering disebut kejahatan.

Hal ini terjadi bersamaan dengan revolusi industri 4.0 yang berdampak pada munculnya beberapa kejahatan baru. Kejahatan dunia maya (cybercrime), misalnya, mencakup pencurian identitas, hoaks, prostitusi internet, penipuan kartu kredit (carding), prostitusi online, pornografi online, dan kejahatan lainnya. 3) Pemutakhiran pelayanan pemerintah. Dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta tanggung jawab institusi negara, modernisasi pelayanan publik secara substansial harus dilakukan di seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Polri. Polri menawarkan berbagai layanan publik, seperti layanan penyidikan kasus, laporan polisi, SIM, STNK, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Sesuai dengan berbagai tantangan Polri di era industri 4.0 yang telah dipaparkan diatas, penegakan hukum bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena Polri tentunya akan menghadapi berbagai rintangan yang akan menyulitkan Polri dalam proses penegakkan hukum, maka diperlukan upaya lebih untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, studi yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2023) menekankan pentingnya penerapan prinsip “rule of law” sebagai salah satu bentuk upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Indonesia sendiri telah melakukan reformasi hukum, khususnya dalam sistem peradilan dengan tujuan meningkatkan independensi, efisiensi, dan kualitas peradilan. Dalam konteks ini, untuk menjamin terpeliharanya hak asasi manusia, pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah undang-undang dan kebijakan, seperti UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dan lahirnya UU No. 12 Tahun 2011. Gagasan “negara hukum” diterima secara luas dan menjadi landasan berbagai struktur politik di seluruh dunia. Penerapan prinsip ini dianggap dapat membuat pemerintahan suatu negara menjadi lebih akuntabel, transparan, dan stabil. Oleh karena itu, agar kepolisian Indonesia dapat menegakkan hukum secara efektif, Polri harus memperkuat konsep “rule of law”.

Berdasarkan sejumlah studi yang telah dipaparkan dan dibahas sebelumnya, terlihat bahwa terdapat perbedaan sudut pandang terkait peran dan tantangan wewenang Polri dalam penegakkan sistem hukum di Indonesia. Disamping hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada Peran dan Tantangan Wewenang Kepolisian dalam menegakkan Hukum di Indonesia, yang dimana akan menyajikan secara menyeluruh mengenai peran dan tantangan Polri dengan mengintegrasikan berbagai perspektif lain yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan melakukan kajian lebih mendalam mengenai tantangan internal dan eksternal Polri, dengan fokus pada isu-isu penyalahgunaan wewenang dan kekerasan, serta dampak modernisasi dan perubahan sosial yang belum sempat dibahas secara menyeluruh dalam studi-studi terdahulu dan berupaya untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kinerja Polri dalam rangka meningkatkan keadilan dan keamanan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kepustakaan atau penelitian pustaka (*library research*). Studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari bahan pustaka, membaca, dan mengelola bahan penelitian (Zed 2003). Dalam penelitian pustaka, ada empat ciri utama yang perlu diperhatikan. Pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data numerik, bukan dengan pengalaman langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat "siap pakai," artinya peneliti tidak turun langsung ke lapangan melainkan bekerja dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, data pustaka umumnya merupakan sumber sekunder, sehingga peneliti mendapatkan bahan atau data dari tangan kedua, bukan data asli dari lapangan. Keempat, data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Zed (2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Polri dalam Penegakkan Hukum

Sebagai penyidik yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum (*repressif*) dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional dalam rangka mencegah kejahatan internasional, Polri merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana. Peran Polri dalam mengupayakan kepastian hukum dituangkan dalam buku (Yoyok, 2014). Hal ini dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: 1) Polri harus memiliki pengetahuan profesional di bidang hukum, pidana, dan perdata untuk menghilangkan mitos bahwa Polri hanya berdasarkan kekuasaan; 2) Polri harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terjerumus pada peraturan atau ketentuan yang sewenang-wenang; 3) Polri harus memberi contoh dalam penegakan hukum; 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia Ketimbang menerima suap atau melakukan kegiatan serupa lainnya, Polri harus mampu menasihati dan mendidik pelaku suap agar taat hukum.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Polri mempunyai sejumlah fungsi dalam penegakan hukum di Indonesia. Polri tidak hanya membantu menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat sekaligus menjadi pengayom bagi masyarakat. Disamping itu, Polri juga memiliki peran dan kewenangan dalam menangani sejumlah kasus pidana yang sering muncul di Indonesia. Misalnya, penelitian (Cander, 2024) yang membahas tentang peran Polri dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia dan bagaimana operasi penindakan rutin terhadap sindikat narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerja sama dengan Polri.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suramin, 2021) menggarisbawahi perlunya aparat

penegak hukum untuk memahami peran mereka dalam pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu tantangan wewenang Polri. Polri bertugas melakukan penyidikan dan penegakan hukum terhadap segala jenis tindak pidana, termasuk korupsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan acara pidana. Polri tetap berwenang mengusut kasus korupsi meskipun KPK juga memiliki kewenang; a76g6/a n dalam memberantas korupsi. Dalam hal ini, tidak ada kewenangan khusus antara penyidik, Polri dan KPK. Namun berdasarkan temuan pengaduan yang diterima terkait dugaan korupsi, keduanya bisa menempuh jalur hukum terhadap tindak pidana korupsi, termasuk oknum anggota Polri. Dengan demikian, Polri diharapkan mampu menjelaskan tindakannya secara efektif dalam menangani kasus korupsi, bahkan yang melibatkan personelnnya sendiri, serta mampu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memberantas korupsi.

Berikutnya, menurut artikel yang dibahas oleh (Hwang, 2018), Kepolisian Nasional sangat penting dalam respons Indonesia terhadap ancaman terorisme. Salah satu ancaman pertahanan Polri yang diakui adalah terorisme. Polri yang bertugas menangani hal-hal terkait terorisme mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap ancaman teroris, termasuk mewaspadaikan radikalisasi di masyarakat dan jaringan terorisme. Polri terbagi menjadi satuan yang masing-masing mempunyai tanggung jawab tertentu, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya. Satuan Densus 88 merupakan unit yang terbentuk dari anggota Polri Polri yang ditugaskan untuk menangani kasus terkait terorisme. Densus 88 bertugas dan berwenang melakukan operasi yang melibatkan penangkapan teroris. Dalam kegiatan pemberantasan terorisme, unit Polri ini juga bekerja sama dengan angkatan bersenjata dan badan intelijen.

Penegakkan Hukum terhadap Tantangan Wewenang Internal dan eksternal Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghadapi banyak kendala dalam upaya penegakan hukum, yang sebagian besar harus dilakukan dengan wewenang dan melibatkan penyusunan, pemerasan, dan kekerasan yang dilakukan oleh petugas Polri yang tidak jujur. Sebagai lembaga penegak hukum utama di Indonesia, Polri mempunyai tugas untuk menegakkan keamanan, memelihara ketertiban, dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun Polri kerap menemui kendala profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

Penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama terkait penyalahgunaan wewenang yang mencakup suap, pemerasan, dan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Polri, sebagai institusi utama penegak hukum di Indonesia, bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Namun, dalam pelaksanaannya, Polri sering kali dihadapkan pada isu-isu terkait integritas dan profesionalisme. Dalam studinya Juwana (2006) mengidentifikasi beberapa masalah dalam penegakan hukum, yaitu: (1) masalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan; (2) masyarakat yang mencari kemenangan daripada keadilan; (3) peran uang dalam proses penegakan hukum; (4) penegakan hukum sebagai komoditas politik dan penegakan hukum yang diskriminatif; (5) lemahnya sumber daya manusia; (6) advokat yang lebih mengandalkan koneksi daripada pengetahuan hukum; (7) keterbatasan anggaran; dan (8) pengaruh media massa dalam memicu penegakan hukum (Santoyo, 2008).

Dalam hal ini, salah satu tantangan terbesar terkait wewenang Polri adalah keberadaan praktik suap dan pemerasan yang masih marak di berbagai tingkatan kepangkatan Polri. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Aziz, 2023) menunjukkan bahwa jenis-jenis tindak pidana korupsi yang berpotensi tinggi terjadi dalam lingkungan Polri adalah suap. Praktik suap ini sering terjadi karena adanya interaksi langsung antara

aparatus kepolisian dengan masyarakat serta lemahnya pengawasan internal. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari sistem pemerintahan, Polri telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi, termasuk penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi disertai dengan pengembalian aset negara (asset recovery) dalam jumlah yang signifikan, yang diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional demi kesejahteraan sosial. Selain penegakan hukum, Polri juga melakukan langkah pencegahan korupsi, terutama yang berpotensi terjadi secara internal, melalui perancangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Polri juga telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menandatangani komitmen bersama dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Polri.

Lebih lanjut, adanya pemerasan dan tindak penyuapan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, tantangan wewenang internal lainnya yaitu kekerasan. Telah banyak aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan antara masyarakat dengan polisi. Berkaitan dengan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, hal ini dibahas oleh penelitian (Putri & Wati, 2023), dimana kekerasan yang merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang kita ketahui bahwasannya di Indonesia telah lama menjalankan prinsip-prinsip hukum yang mengharuskan setiap pelanggaran hak asasi manusia diproses secara hukum, termasuk aparat kepolisian atau militer yang mempunyai wewenang. Seringkali, aparat kepolisian baik secara individu maupun berkelompok, terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari tindakan kekerasan hingga hilangnya nyawa.

Oleh karena itu, Polri sebagai salah satu komponen aparatur negara sudah seharusnya bertanggung jawab penuh dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya dengan bijaksana untuk bisa menegakkan hukum secara adil maka dalam konteks ini, jika yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia adalah oknum yang berasal dari anggota Polri harus tetap di proses dengan memberikan hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tanpa mengurangi hukuman atau bahkan melepaskan pelakunya (Putri & Wati, 2023).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, selain tantangan internal, Polri juga dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal yang semakin rumit di era modern ini. Salah satu tantangan utama adalah dampak dari modernisasi dan perkembangan pesat teknologi informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Heri (2018) juga menyoroti tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia Polri di era modern, yang menekankan pentingnya pendekatan "human approach". Pendekatan ini menempatkan sumber daya manusia dalam sistem fisik siber dan melihat teknologi sebagai alat untuk mendukung Polri dalam menghadapi kompleksitas wewenang di masa depan. Oleh karena itu, Polri harus lebih adaptif dengan mengikuti perkembangan teknologi dan mempelajarinya, karena di masa depan, banyak tugas operasional Polri akan menggunakan teknologi sebagai sarana pelayanan yang prima kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk memodernisasi lembaga kepolisian agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah seiring waktu.

Polri menghadapi tantangan eksternal yang signifikan terkait perubahan sosial dan hubungan dengan masyarakat. Menurut penelitian dari (Harahap et al., 2021), perubahan sosial ini memunculkan beberapa konsekuensi bagi Polri, antara lain: 1) Tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat yang semakin kritis dan sadar akan hak-haknya menuntut transparansi dalam proses penegakan hukum, penggunaan anggaran, dan penyelidikan kasus. Mereka secara aktif mempertanyakan dan mengawasi kinerja Polri. 2) Pergeseran paradigma Polri. Ada perubahan dari pendekatan penegakan hukum yang represif ke pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemolisian masyarakat

(community policing). Hal ini menunjukkan perlunya Polri untuk lebih beradaptasi dan fokus pada layanan yang lebih humanis. 3) Aktivisme kelompok masyarakat sipil. Berbagai kelompok masyarakat sipil dengan beragam kepentingan aktif mengawasi dan mendorong reformasi internal di tubuh Polri. Ini menambah tekanan bagi Polri untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tantangan-tantangan ini memaksa Polri untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Dengan demikian, membangun kembali kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas layanan menjadi prioritas utama bagi Polri.

Strategi untuk Meningkatkan Kinerja Polri

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas di bidang perlindungan dan keamanan masyarakat, Polri harus mengatasi sejumlah kendala, baik internal maupun eksternal, maka diperlukan tindakan strategis yang efektif untuk mewujudkan visi Polri dan meningkatkan kinerjanya. Program tahun 2005 yang diberi nama “Strategi Besar” merupakan salah satu taktik internal Polri yang disorot dalam penelitian (Haripin & Siregar, 2016). Tujuan utama dari pengembangan strategi ini adalah untuk membangun aliansi, memenangkan reformasi masyarakat, dan mengembangkan angkatan kepolisian yang lebih baik agar dapat menghadapi berbagai tantangan wewenang di masa depan. Polri harus dapat menanamkan prinsip profesionalisme, integritas, dan modernisme dalam penerapan strategi tersebut. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia termasuk peningkatan standar pengajaran dan pelatihan untuk menghasilkan anggota staf yang mampu dan berpengetahuan merupakan taktik penting lainnya untuk meningkatkan efektivitas Polri.

Jurnal Kepolisian Indonesia, khususnya pada studi yang dilakukan oleh (Syarifuddin, 2018) menyatakan bahwa pendekatan eksternal Polri, yang mencakup penerapan reformasi struktural, merupakan upaya untuk mengimbangi resistensi pejabat Polri. Polri harus berupaya mewujudkan sistem kepolisian yang mutakhir, mumpuni, dan berfasilitas lengkap dengan melakukan reformasi struktural. Hal ini dilakukan agar polisi dapat menjalankan tugasnya secara otonom dan profesional, maka reformasi ini juga harus menjamin hal tersebut. Selain itu, Polri harus berupaya menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat dengan berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Dalam konteks ini, dilakukan untuk mewakili upaya Polri dalam bekerja sama dengan instansi terkait lainnya guna menciptakan lingkungan yang stabil dan aman.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi juga dapat digunakan untuk mengembangkan strategi eksternal untuk meningkatkan kinerja Polri dalam menghadapi tantangan wewenang Polri. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, akses informasi publik, dalam sistem penegakan hukum. Selain itu, Polri perlu memperkuat organisasi pengawasan seperti Komnas dan Kompolnas, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memantau kinerjanya melalui forum publik dan menciptakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat umum dengan menunjukkan sikap yang ramah dan dapat merespons dengan cepat tanggap saat melakukan pengabdian pada masyarakat. Selain itu, Polri juga berfungsi untuk menegakkan hukum secara adil, tidak melakukan tindakan diskriminatif kepada masyarakat, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dibersamai dengan memfokuskan pada kepentingan masyarakat (Syarifuddin, 2018).

KESIMPULAN

Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memelihara peraturan yang sudah dibuat oleh lembaga yang berwenang agar tetap dijalankan oleh masyarakat dan menindaklanjuti berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proses penerapan peraturan yang berlaku di Indonesia. Polri memiliki berbagai tantangan wewenang yang cukup kompleks, hal ini mencakup kekerasan dan penyalahgunaan senjata api, penyalahgunaan dalam proses rekrutmen, korupsi dan narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri, dan berbagai perubahan yang terjadi di era modernisasi, serta adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan begitu, Polri harus memiliki kapasitas dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang dimiliki agar dapat memperkuat prinsip profesionalisme, integritas, dan modernisme dalam penerapan strategi tersebut. Polri juga harus bertanggung jawab dalam menegakkan hukum secara adil, tidak melakukan tindakan diskriminatif kepada masyarakat, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dibersamai dengan memfokuskan pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. A. (2023). Budaya Perilaku Anti Korupsi Anggota Polri. *Kepolisian*, 7191, 84–109.
- Baidi, R., Hukum, P., Tipikor, P., & Pradjonggo, T. S. (2016). Peluang dan tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 116–117.
- Cander, R. (2024). The Role of the Indonesian National Police (Polri) in Uncovering Narcotics Crimes Among Students in the Legal Area of Medan City. 4(2), 93–101. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2024.v04i02.009>
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2(2), 78–87.
- Destiani, C., Lumba, A. F., Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, & Mutiara Dewi, R. A. R. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(6), 427–441. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>
- Devianty, F. G. (2017). Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas Dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16 No. 1, 47–66.
- Dewa, M. J., Sensu, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Sunoto, F. G. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian dalam Penerimaan Anggota Polri Abuse of the Authority of Police Officers in Recruiting Police Members. *Halu Oleo Legal Research |*, 5(1), 143–156.
- Harahap, W. A. Z., Syarifuddin, A., & Hermawan, B. (2021). HUKUM DI INDONESIA THE EFFECT OF SOCIAL CHANGE IN THE DEVELOPMENT OF LAW. III, 549–565.
- Haripin, M., & Siregar, S. N. (2016). Cacatnya reformasi polisi di indonesia. 53–64.
- Heri, I. E. (2018). TANTANGAN PENGEMBANGAN SDM POLRI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *E a M: Ekonomie a Management*, 21(1), 116–126. <https://doi.org/10.15240/tul/001/2018-1-008>
- Hwang, J. C. (2018). The Role of the Indonesian National Police in Counterterrorism. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 13(1), 1-17. Diakses dari: <https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2018-country-reports-on-terrorism/>
- Irsan, K. (2015). Polisi, Kekerasan dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 297–310. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.27>
- Juwana, H. (2006). Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia. 3(2). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.2.398>
- Kontras. (2017). BAD COP VS GOOD COP, Membaca Kembali Arah Polri menjadi Institusi

- Profesional dan Demokratis. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. 1–23.
- Latukau, F. (2019). KAJIAN PROGRES PERANAN KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Hukum*, Vol, XV, N, 1–15.
- Lestari, S. A., Rijal Sadida, M., Maharani, R. P., & Andini, I. W. (2023). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 29–43.
- Manuhutu, P., Alfons, S. S., & Latumaerissa, D. (2023). Penerapan sanksi pidana terhadap anggota polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api. *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 3(1), 1–13.
- Putri, A. S. A., & Wati, R. U. (2023). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 1 Number 2.
- Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.
- Suramin. (2021). I NDONESIAN A NTI- C ORRUPTION L AW E NFORCEMENT: C URRENT P ROBLEMS AND. 2, 225–242.
- Syaifuddin, M. N. (2018). IMPLEMENTASI ILMU KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI (JURNAL KEPOLISIAN INDONESIA). 1–10.
- Yoyok, D. S. U. (2014). HUKUM KEPOLISIAN (KEDUDUKAN POLRI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945).
- Zed, Mestika. (2014).” Metode Penelitian Kepustakaan”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Anggota IKKPI DKI Jaya. <https://onsearch.id/Record/IOS2757.slims-21121>.